



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦿꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 1 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemda DIY
2. Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemda DIY

di -

Yogyakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 12/01394


TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan nomor 119/18561/2020 dan nomor MOU/9/112020 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 bahwa "Setiap pemberi kerja Jasa Konstruksi **wajib** mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan" dan pendaftaran dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi.
2. Proses pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan melalui 2 tahap yaitu :

- a. **Pendaftaran Perusahaan** : Pelaksana Jasa Konstruksi harus mendaftarkan badan usahanya pada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan yang di dalamnya terdapat NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) dan NPP tersebut wajib tertib administrasi (tidak menunggak iuran)
 - b. **Pendaftaran Jasa Konstruksi** : Pelaksana Jasa Konstruksi mendaftarkan proyek jasa konstruksinya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi NPP Pelaksana Proyek pada formulir Pendaftaran Proyek Jasa Konstruksi untuk mendapatkan kode iuran penetapan jasa konstruksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja sektor jasa konstruksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksana Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **wajib** mendaftarkan pekerjaan konstruksinya pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X